Kutipan Audio, dengan tema :

Hukum Mengambil Imbalan Dari Amal Ibadah Yang Manfaatnya Menyebar Kepada Orang Lain

Oleh Fadhilatusy Syaikh

DR. Arafat bin Hasan al-Muhammadi حفظه الله

Disampaikan pada Sabtu, 21 Muharram 1446 H/ 27 Juli 2024 M

Pelajaran 1 Syarh Kitabul Ba'i (at Tadzkiroh fil Fiqhi asy Syafi'i)
karya al Hafizh Ibnul Mulaqqin rahimahullah

Daurah Salafiyyah Imam Al-Muzani III tahun 1446 H/2024 M

HUKUM MENGAMBIL IMBALAN DARI AMAL IBADAH YANG MANFAATNYA MENYEBAR KEPADA ORANG LAIN

Oleh **Fadhilatusy Syaikh DR. Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafizhahullah**
Disampaikan pada Sabtu, 21 Muharram 1446 H/ 27 Juli 2024 M
Pelajaran ke-1 pada Syarh Kitabul Bai' ((at Tadzkiroh fil Fiqhi asy Syafi'i)) - Karya Al-Hafidz Ibnu Mulaqqin rahimahullah
Daurah Salafiyyah Imam Al-Muzani III tahun 1446 H/2024 M

Asy-Syaikh DR. Arafat bin Hasan al-Muhammadi berkata:

Mendekatkan diri kepada Allah terbagi menjadi dua bagian:

- Pertama, ada perbuatan ibadah yang manfaatnya tidak meluas kepada orang lain, seperti salat dan puasa, serta berbagai bentuk ibadah yang murni untuk Allah.
- Kedua, ada perbuatan ibadah yang manfaatnya meluas kepada orang lain, seperti menjadi imam, mengumandangkan adzan, meruqyah, dan mengajarkan Al-Quran.

Ada yang mengatakan-misalnya- "*Saya tidak akan mengajarkan kepadamu al-Qur'an kecuali jika kamu memberikan ini dan itu.*"

1. Sebagian ulama melarang mengambil imbalan dari amal ibadah, baik yang manfaatnya meluas maupun tidak, meskipun orang tersebut membutuhkan atau miskin.

2. Sementara sebagian ulama lainnya membolehkan hal tersebut secara mutlak, yaitu mengambil imbalan dari amal ibadah yang manfaatnya menyebar kepada orang lain atau tidak, sama saja dia butuh atau tidak, karena amal yang paling berhak untuk didapatkan darinya imbalan adalah kitabullah. Berdasarkan hadits dalam kitab Shahih Bukhari, mereka berdalil dengan keumuman dalil yang ada.

3. Namun, ada pendapat ketiga yang pertengahan, yaitu pendapat yang paling benar tanpa diragukan, yaitu bagi yang membutuhkan boleh mengambil imbalan.

Pada kenyataannya, imbalan yang diambil bukan karena taqorrub (mendekatkan diri) mereka kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain, melainkan imbalan itu karena waktu yang mereka habiskan. Jika mereka tidak dibayar, maka dia akan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya.

Sebagaimana diceritakan tentang beberapa ulama hadits, (yang setiap hari didatangi para ahli hadits). Sepertinya beliau adalah Abu Nu'aim al-Fadhl bin Dukain. Yang mana ketika beliau hendak keluar untuk bekerja dan mencari nafkah, mereka menghalanginya dan memintanya untuk menyampaikan hadits. Beliau berkata:

"*Bahwa ia memiliki enam anak perempuan siapa yang akan mencukupi kebutuhan makan mereka*", sementara mereka ingin supaya beliau mengajarkan hadits pagi dan sore. Maka mereka pun setuju untuk memberinya imbalan agar beliau bisa mengajar mereka. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, akhirnya digunakan untuk mengajar dan menyampaikan hadits kepada mereka dan mereka memberi imbalan kepada beliau. Dengan demikian, Allah mencukupi kebutuhan beliau serta keluarga beliau. Imbalan tersebut diberikan atas waktu yang beliau habiskan, adapun ibadahnya maka itu hanya diperuntukkan bagi Allah.

Dalilnya adalah apa yang terjadi pada kisah Abu Sa'id Al-Khudri dalam Shahih Bukhari dan Muslim, ketika ia hendak menjadi tamu di sebuah kampung dan mereka menolak serta tidak mau menjamunya. Penduduk kampung itu adalah orang kafir. Maka Allah pun berkehendak menjadikan pemimpin kampung itu disengat hewan berbisa. Mereka pun datang kepada Abu Sa'id dan memintanya untuk meruqyah. Ia (Abu Said) berkata: "*Aku tidak akan melakukannya kecuali dengan imbalan*."

Mereka pun menyetujui dan memberinya sejumlah domba sebagai imbalan. Setelah itu, ia meruqyah dengan membaca Al-Fatihah dan meniupnya, sehingga Allah menyembuhkan pemimpin kampung itu. Namun, meskipun ia membutuhkan, Abu Sa'id tidak segera memanfaatkan domba-domba tersebut sampai ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Setelah mereka kembali dan bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau menyetujuinya dan berkata, "*Bagikan juga untukku*" atau sebagaimana yang beliau katakan.

Jadi, sahabat Abu Sa'id al- Khudri mengambil imbalan atas ruqyah yang merupakan perbuatan mendekatkan diri (Ibadah) kepada Allah dan manfaatnya meluas kepada orang lain. Hal ini yang dimaksud dalam firman Allah:

((ولا تشتروا بآياتي، ثمنا قليلا)) البقرة :٤١

"Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah." (al-Baqarah: 41)

Mengajarkan ilmu, menjadi imam shalat, mengumandangkan adzan, dan melakukan hal-hal yang terdapat padanya kebaikan. yang jika engkau tidak menginginkan pahala dan ganjaran dari Allah, tetapi hanya menginginkan apa yang ada pada manusia, maka hal ini haram dan batil. Siapa yang memakan harta haram, dia akan terkena ancaman keras yang disebutkan dalam Kitab Allah, yaitu bagi mereka yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

((من كان يريد الحياة الدنيا، وزينتها، نوفي إليهم، أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون (١٥) أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون.(١٦))) هود :١٥-١٦

"Kami akan memberikan sepenuhnya balasan atas amal-amal mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan di sana. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa selain neraka, dan sia-sialah apa yang mereka usahakan di dunia, dan batil apa yang mereka kerjakan." (Hud: 15- 16).

Hal ini sangat berbahaya, jika engkau hanya menginginkan hal-hal duniawi dan tidak menginginkan apa yang ada di sisi Allah dari sebuah ibadah.

Namun, jika karena kebutuhan dan kondisimu yang miskin, engkau mungkin terpaksa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, banyak pengajar di Universitas saat ini yang mengajarkan ilmu syar'i, tetapi mereka menerima imbalan atas waktu yang mereka habiskan. Jika mereka tidak diberi imbalan tersebut, maka mereka akan pergi mencari nafkah dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, seperti berdagang, dll.

Diterjemahkan oleh:
Tim Terjemah Durus dan Muhadharah Ilmiyah
Ma'had Minhajul Atsar
Ahad, 22 Muharram 1446 H/ 28 Juli 2024 M